



PIAGAM KERJASAMA

0048/UM.170.00/XVIII/11/2018

Nomor : _____



Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk menindaklanjuti *Memorandum of Understanding* antara Program Studi PAI Institut Pesantren KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto dengan Program Studi PAI Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah Bangil dalam melaksanakan program kerjasama, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

**PROGRAM STUDI PAI INSTITUT PESANTREN KH ABDUL CHALIM PACET
MOJOKERTO**

dengan

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
INSTITUT AGAMA ISLAM DARULLUGHAH WADDA'WAH BANGIL**

**TENTANG
PROGRAM PENGEMBANGAN AKADEMIK, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

PIHAK PERTAMA

PROGRAM STUDI PAI INSTITUT PESANTREN KH ABDUL CHALIM, alamat: Jln. Raya Tirtowening Bendunganjati No. 17 Pacet Mojokerto. Telp. (0321) 6855722, dalam hal ini diwakili oleh **Rahmat, M.Pd.I.**, selaku **Kaprodi PAI Institut Pesantren KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto** selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA

PROGRAM STUDI PAI INSTITUT AGAMA ISLAM DARULLUGHAH WADDA'WAH, alamat: Jln. Raya Raci No. 51 Bangil Pasuruan. Telp. 082123999668, dalam hal ini diwakili oleh **Emaka Heri Putra Suharyanto, M.Pd.I.**, selaku **Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah Bangil** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Pasal 1
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini adalah pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
HAK PARA PIHAK

1. PARA PIHAK berhak saling mendapatkan penjelasan tentang ketentuan dan serta persyaratan dari program kerjasama yang dilakukan.
2. PARA PIHAK berhak saling melakukan pemaparan profil program studi, kemampuan dan kompetensi staff (dosen) serta kebutuhan dan peluang program pengembangan di masing-masing pihak.
3. PARA PIHAK berhak saling melaksanakan program pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. PARA PIHAK berhak melakukan promosi produk program kegiatan yang dilakukan sesuai perjanjian bersama.

Pasal 3
KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PARA PIHAK saling menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan kerjasama sesuai kemampuan PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK menyediakan dan menyiapkan data, dana, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan pada saat kerjasama berlangsung.
3. PARA PIHAK memberikan laporan mengenai Pelaksanaan Program kerjasama yang telah dilakukan dan diserahkan kepada masing-masing Pihak.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

1. Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat kerjasama ini menjadi beban bersama yang akan ditanggung oleh PARA PIHAK.
2. Beban pajak yang timbul dari biaya kegiatan kerjasama ini akan dikenakan sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.
3. Rincian pembiayaan kegiatan kerjasama yang dilakukan PARA PIHAK, dituangkan dalam dokumen pendukung perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5
MASA BERLAKU PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku dan mengikat PARA PIHAK terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berlaku dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.
2. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memutuskan perjanjian kerjasama ini, maka kepada pihak yang berkeinginan untuk itu harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak yang lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama yang diinginkan.
3. Pemutusan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 di atas, baru berlaku efektif setelah adanya persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

4. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan/ atau kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6
FORCE MAJORED

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja sama ini yang disebabkan oleh peristiwa/ kejadian "Keadaan Memaksa" di luar kekuasaan PARA PIHAK.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan dalam Keadaan Memaksa dalam Perjanjian Kerja sama ini adalah: bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama.
3. Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 di atas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa wajib untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Memaksa tersebut, untuk diselesaikan secara musyawarah.
4. Apabila Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa lalai untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat 2 Perjanjian Kerja sama ini, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perselisihan/ perbedaan dalam menafsirkan dan/ atau dalam melaksanakan isi Perjanjian Kerja sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal tidak terjadi penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dalam pasal 7 ayat 1 di atas, PARA PIHAK sepakat membawa lembaga hukum.

Pasal 8
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan, baik dalam bentuk surat-menyurat antar PARA PIHAK atau dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Tambahan (*addendum*) atau dalam bentuk lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9
KORESPONDENSI

1. Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai tanda terima.
2. Setiap pemberitahuan dan surat-menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:


PIHAK PERTAMA : Program Studi Pai Institut Pesantren Kh Abdul Chalim, Alamat: Jln. Raya Tirtowening Bendunganjati No. 17 Pacet Mojokerto. Telp. (0321) 6855722.

PIHAK KEDUA : Program Studi Pai Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah, Alamat: Jln. Raya Raci No. 51 Bangil Pasuruan. Telp. 082123999668.

Pasal 10
PENUTUP

1. Surat menyurat dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Kaprod PAI Institut Pesantren KH Abdul
Chalim Pacet Mojokerto


Rahmat, M.Pd.I
NIDN. 2126098902

PIHAK KEDUA
Kaprod PAI Institut Agama Islam Darullughah
Wadda'wah


Ernaka Heri Putra Suharyanto, M.Pd.I
NIDN. 2111018703